




**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

| MATA KULIAH | KODE | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan |
|---|---|---|--|--------------------|
| Hukum Acara Perdata | HKU30 | 3 sks | IV | 12 September 2022 |
| OTORITASI | Dosen Pengembang RPS | | Kaprodi | |
| |  Dr. Sri Hartini, S.H., M.H | |  Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI | |
| Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus | CPL Program Studi | | | |
| | (kode CPL) | | | |
| | S1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ; | | |
| | S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika ; | | |
| | S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila ; | | |
| | S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan ; | | |
| | S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ; | | |
| | P1 | Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan ; | | |
| | P2 | Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat ; | | |
| | P3 | Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat ; | | |
| KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya ; | | | |
| KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan | | | |

| | |
|---|--|
| | solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi ; |
| KK1 | Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ; |
| KK2 | Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat ; |
| KK6 | Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ; |
| CP Mata Kuliah | |
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar Hukum Acara Perdata, sejarah dan sumber Hukum Acara Perdata ; |
| 2 | Mahasiswa mampu memahami mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum |
| 3 | Mahasiswa mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa |
| 4 | Mahasiswa mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan |
| 5 | Mahasiswa mampu memahami bentuk surat panggilan, tata cara pemanggilan para pihak, pemeriksaan mediasi tahap dan jalannya pemeriksaan persidangan, perubahan dan penambahan gugatan, intervensi |
| 6 | Mahasiswa mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban, jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban |
| 7 | Mahasiswa mampu memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta upaya hukum terhadap putusan verstek |
| 8 | Mahasiswa memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti |
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah | Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Acara Perdata, |
| Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Perdata, Keanekaragaman Hukum Perdata, Sejarah KUHPerdata di Indonesia, Berlakunya KUHPerdata di Indonesia 2. Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan 3. Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa 4. Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan 5. Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | 6. Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan 7. Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek 8. Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan 9. Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti | |
| Bobot Penilaian | Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 % | UTS : 25 % UAS : 40 % |
| Pustaka | Utama | |
| | | 1. Asyhadie Zaeni H, Hukum Keperdataan Jilid Kesatu 2. Asyhadie Zaeni H, <i>Hukum Keperdataan Jilid Ketiga</i> |
| | Pendukung | |
| | | 1. Syahrani Riduan H, <i>Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata</i> |
| Media Pembelajaran | Perangkat Lunak | Perangkat Keras |
| | Power Point | Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board |
| Team Teaching | | |
| Mata Kuliah Syarat | Pangantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata | |

Tabel Rencana Pembelajaran

| Minggu dan Pertemuan | Kemampuan akhir yang diharapkan | Materi Pembelajaran | Metode Pembelajaran | Alokasi Waktu | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Indikator | Kriteria dan Bentuk Penilaian | Bobot Penilaian | Dosen |
|----------------------|--|--|---|----------------------|--|---|--|-----------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Mahasiswa mampu memahami gambaran dan pemahaman awal materi hukum acara perdata materil dan formil | Pengantar Hukum Perdata : a. Penyampaian peraturan perundang undangan; HIR, KUHPdt b. Pengertian dan asas asas hukum acara perdata | Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman Hukum Acara Perdata nateril dan formil | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 5% | |
| 2. | Mahasiswa mampu memahami mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum | Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan | Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman tentang kekuasaan kehakiman | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 5% | |
| 3. | Mahasiswa mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, | Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa | Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mend | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui | Kejelasan dan pemahaman tentang pengajuan gugatan dan pengadilan yang berwenang | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 5% | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----------------------|--|--|---|-----|--|
| | | | alami referensi | | aplikasi whatsapp | | | | |
| | permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa | | | | | | | | |
| 4. | Mahasiswa mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan | Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman tentang surat gugatan | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi - Membuat surat gugatan | 10% | |
| 5 | Mahasiswa mampu memahami bentuk surat panggilan, tata cara pemanggilan para pihak, pemeriksaan mediasi tahap dan jalannya pemeriksaan persidangan, perubahan dan penambahan gugatan, intervensi | Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman cara pemanggilan para pihak, proses mediasi dan proses persidangan | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 10% | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|--|---|---|-----|--|
| 6 | Mahasiswa mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban, jawaban menjawab dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban | Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman mengenai jawab menjawab dalam persidangan | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 10% | |
| 7 | Mahasiswa mampu memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta upaya hukum terhadap putusan verstek | Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman mengenai pemeriksaan gugur dan verstek dan persyaratannya | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 10% | |
| 8 | Mahasiswa memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang | Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan, | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman tentang sita jaminan dan kemampuan menyusun permohonan sita jaminan | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Membuat permohonan sita jaminan - Diskusi | 10% | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti | Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mend | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 10% | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------------|--|---|--|-----|--|
| | | | alami referensi | | | | | | |
| 10 | Mahasiswa mampu memahami menjelaskan tentang putusan pengadilan | Definisi putusan, macam macam putusan hakim, kekuatan putusan, susunan dan isi putusan | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman tentang putusan pengadilan | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 10% | |
| 11 | Mahasiswa mengetahui dan memahami prosedur pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali | Upaya hukum; banding, kasasi, peninjauan kembali, membuat memori banding dan kasasi | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman pengajuan upaya hukum, dan kemampuan membuat memori | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi - Membuat memori banding | 5% | |
| 12 | Mahasiswa memahami tentang eksekusi | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan putusan hakim(eksekusi) - Pengertian dan asas eksekusi - Tata cara eksekusi - Penyusunan permohonan eksekusi - Eksekusi pembayaran sejumlah uang | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman tentang eksekusi | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 5% | |
| 13 | Mahasiswa memahami tentang upaya hukum terhadap sita jaminan dan eksekusi | <ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap sita jaminan dan eksekusi - Perlawanan tidak menunda eksekusi - Tata cara pengajuan perlawanan - Perlawanan oleh pihak ketiga | <p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mend alami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp | Kejelasan dan pemahaman tentang permohonan perlawanan | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 10% | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|----|--|
| 14 | Kajian terhadap kasus hukum acara perdata | Menganalisa putusan | <p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi | (TM : 1x (3x50') | Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui Whatsapp | Mengkaji sebuah kasus | Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi | 5% | |
|----|---|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|----|--|

